

PERLINDUNGAN LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS: TINJAUAN HAK ANAK KANDUNG TERHADAP WASIAT HARTA WARISAN PEMILIK SINAR MAS EKA TJIPTA WIDJAJA

Rayi Kharisma Rajib¹, Mutiara Dewi Anggraeni², Alghifary Firdaus Pramana³
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: rayirajib@email.unnes.ac.id¹, raramutiara648@students.unnes.ac.id²,
xxxapache12@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia menerapkan sistem yang beragam, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Dalam sistem hukum waris perdata, seseorang diberikan kewenangan untuk menentukan pembagian harta peninggalannya melalui surat wasiat. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, karena terdapat ketentuan *legitieme portie* yang mengatur hak mutlak bagi ahli waris tertentu, terutama anak kandung dan keluarga sedarah dalam garis lurus. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi hak para ahli waris agar tidak dikesampingkan melalui hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris. Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep *legitieme portie* dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja serta menganalisis langkah hukum yang ditempuh para pihak dalam memperjuangkan hak waris setelah adanya putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *legitieme portie* dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menegaskan bahwa kehendak pewaris dalam menetapkan wasiat tetap harus memperhatikan hak mutlak ahli waris legitimaris yang dilindungi oleh KUHPperdata. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut juga menekankan pentingnya kejelasan status hukum ahli waris serta perlindungan terhadap hak waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan dapat menggunakan berbagai sarana hukum, seperti gugatan perdata, tuntutan *inkorting*, kasasi, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan guna memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya. Dengan demikian, konsep *legitieme portie* memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, rasa keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Kata kunci

Legitieme portie, hukum waris, wasiat

ABSTRACT

Inheritance law in Indonesia adopts a pluralistic system consisting of customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law. Under the civil inheritance system, an individual is granted the authority to determine the distribution of his or her estate through a will. However, such authority cannot be exercised without limitation, as there is a provision concerning legitieme portie, namely the compulsory portion that must be granted to certain heirs, particularly biological children and blood relatives in the direct line. This provision is intended to safeguard and protect the rights of heirs so that they are not disregarded through grants or wills made by the testator. This study examines the application of the concept of legitieme portie in the inheritance dispute involving the family of Eka Tjipta Widjaja and analyzes the legal measures undertaken by the parties in claiming inheritance rights following court decisions. This research employs

a normative legal research method using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of legitime portie in the inheritance dispute of the Eka Tjipta Widjaja family emphasizes that the wishes of the testator in making a will must still take into account the compulsory rights of legitimaries protected under the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). The Supreme Court's decision in this case also underlined the importance of legal certainty regarding the status of heirs and the protection of inheritance rights in accordance with applicable law. In addition, parties who consider themselves disadvantaged in the distribution of inheritance may pursue various legal remedies, such as civil lawsuits, inkorting claims, cassation, and the execution of court judgments in order to obtain the inheritance portion to which they are entitled. Therefore, the concept of legitime portie holds an important position in ensuring legal protection, justice, and legal certainty in the settlement of inheritance disputes in Indonesia.

Keywords

Legitime Portie, Inheritance Law, Will

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan kumpulan norma yang mengatur proses peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengaturan tersebut mencakup penentuan pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris beserta besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Di Indonesia, sistem hukum waris bersifat pluralistik karena mengenal tiga sistem pengaturan pewarisan yang diakui, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris perdata. (Shally Fiqih Alvani et al., 2023) Hukum waris adat pada umumnya berlaku berdasarkan kebiasaan serta nilai-nilai tradisional yang berkembang dalam masyarakat tertentu, sehingga ketentuan yang diterapkan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di sisi lain, hukum waris Islam diberlakukan bagi umat Islam dengan pengaturan yang telah ditentukan secara rinci dalam syariat mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan beserta besar bagiannya. Sementara itu, hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) lebih menitikberatkan pada hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian darah maupun perkawinan, dalam menentukan hak kewarisan seseorang. Keberagaman sistem hukum waris tersebut mencerminkan pluralitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, namun di sisi lain juga memerlukan pemahaman yang tepat agar pelaksanaan pembagian warisan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Hukum waris adat umumnya diterapkan berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang hidup di masyarakat setempat, sehingga setiap daerah dapat memiliki aturan yang berbeda. Sementara itu, Sistem hukum waris Islam diterapkan bagi pemeluk agama Islam dengan aturan pembagian warisan yang diatur secara terperinci berdasarkan syariat. Adapun hukum waris perdata yang bersumber dari KUHPerduta lebih menekankan pada hubungan darah dan perkawinan dalam menentukan hak waris. Keberagaman sistem ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, namun juga menuntut pemahaman yang baik agar tidak menimbulkan konflik dalam pembagian warisan.

Wasiat merupakan bagian dari mekanisme pewarisan karena menjadi sarana bagi pewaris untuk menentukan pembagian harta setelah ia meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, pembagian warisan tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan isi wasiat sebagai pernyataan kehendak

terakhir pewaris. Oleh karena itu, wasiat akan dijalankan dan diterapkan terlebih dahulu sebelum warisan dibagikan kepada para ahli waris, selama tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti hak mutlak ahli waris (*legitime portie*), sehingga pewarisan dapat berlangsung lebih terarah sesuai keinginan pewaris. Surat wasiat merupakan bentuk pernyataan kehendak seseorang yang memiliki akibat dan kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 875 KUHPerdata, testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat keinginan seseorang mengenai pengaturan harta kekayaannya yang akan berlaku setelah dirinya meninggal dunia. Sebuah testament harus memenuhi beberapa unsur penting agar mempunyai kekuatan hukum yang sah. Pertama, testament wajib dituangkan dalam bentuk tertulis, baik melalui akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang maupun dalam bentuk akta di bawah tangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penulisan secara tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi bukti mengenai kehendak terakhir dari pewasiat. Kedua, testament termasuk perbuatan hukum yang bersifat sepihak karena pembuatannya hanya bergantung pada kehendak pewasiat tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak yang akan menerima wasiat tersebut. Dengan demikian, timbulnya akibat hukum dalam testament berasal dari pernyataan kehendak pewasiat sendiri. Ketiga, testament baru dapat berlaku dan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, sehingga selama pewasiat masih hidup isi wasiat belum mempunyai kekuatan pelaksanaan. Oleh karena itu, testament sering dipahami sebagai pernyataan terakhir seseorang terkait pengaturan harta peninggalannya. Keempat, testament dapat dibatalkan, dicabut, ataupun diubah kembali oleh pewasiat selama masih hidup dan memenuhi syarat kecakapan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pewasiat tetap memiliki hak penuh untuk menyesuaikan isi wasiat sesuai dengan keadaan maupun keinginannya sebelum meninggal dunia. Selain itu, wasiat juga dapat memuat penetapan khusus yang berkaitan dengan pemberian harta kepada pihak tertentu sesuai kehendak pewaris. Penetapan tersebut dapat berupa pemberian barang tertentu, seperti tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, saham, maupun bentuk kekayaan lainnya kepada seseorang yang ditunjuk dalam wasiat. Tidak hanya itu, pewaris juga dapat memberikan hak atas sebagian ataupun seluruh harta peninggalannya kepada ahli waris maupun pihak lain yang dikehendaki. Melalui ketentuan tersebut, Pada prinsipnya, pewaris mempunyai hak untuk mengatur pembagian harta kekayaannya berdasarkan kehendak terakhir yang dituangkan dalam wasiat. Meskipun demikian, pelaksanaan wasiat tetap harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai *legitime portie* sebagai bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris tertentu. Dengan demikian, isi wasiat tidak dapat dijalankan apabila menimbulkan kerugian atau menghilangkan hak para ahli waris yang memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang. (Azikin, 2018) Wasiat hanya dapat dibuat oleh orang yang telah dewasa dan cakap hukum. Pasal 897 KUHPerdata menegaskan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat wasiat. Umumnya, wasiat dibuat untuk mengatur pembagian harta agar tidak menimbulkan sengketa di antara ahli waris, dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Pada dasarnya, hukum perdata merupakan hukum yang berfungsi mengatur hubungan hukum antarindividu serta tidak menitikberatkan pada adanya unsur pemaksaan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang bersifat pengecualian, salah satunya adalah *legitime portie*, yakni hak mutlak yang diberikan oleh hukum kepada ahli waris tertentu atas bagian dari harta peninggalan pewaris. Ketentuan tersebut membatasi kebebasan pewaris dalam mengalihkan seluruh hartanya melalui hibah ataupun wasiat tanpa memperhatikan hak para ahli waris yang

sah. Pengaturan mengenai peralihan harta warisan, baik yang terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang maupun melalui testament, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata, legitime portie diartikan sebagai bagian tertentu dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut ketentuan undang-undang. Terhadap bagian tersebut, pewaris tidak dapat menetapkan ketentuan yang bertentangan, baik melalui hibah ketika masih hidup maupun melalui wasiat. Oleh karena itu, legitime portie merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi ataupun dikesampingkan oleh kehendak pewaris..

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan mengenai legitime portie, yaitu bagian mutlak dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu yang disebut legitimaris, terutama mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris agar haknya tidak diabaikan ataupun dikesampingkan oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. Dalam praktik hukum waris, permasalahan kerap muncul ketika pewaris membagikan harta peninggalannya melalui hibah wasiat secara tidak proporsional kepada para ahli waris. Ketidakseimbangan tersebut terlihat dari adanya ahli waris yang memperoleh bagian lebih kecil dibandingkan hak mutlak yang telah dijamin oleh undang-undang. Padahal, terhadap ahli waris tertentu, undang-undang telah memberikan perlindungan atas bagian warisan yang tidak boleh dikurangi maupun dihilangkan. Keadaan demikian sering kali menimbulkan sengketa karena pihak yang berkedudukan sebagai legitimaris merasa haknya dirugikan. Oleh sebab itu, keberadaan konsep legitime portie memiliki peranan penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga inti pewaris sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.(Syafriana et al., 2024) Dengan demikian, meskipun pewaris bebas mengatur hartanya, undang-undang tetap menetapkan batas minimum yang harus diberikan kepada legitimaris, sementara sisanya dapat dibagikan sesuai kehendak pewaris.

Dalam pembahasan ini, penulis menemukan sebuah studi kasus yang menarik untuk dianalisis, yaitu sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan Eka Tjipta Widjaja sebagai pendiri Grup Sinar Mas. Perkara ini mendapat perhatian luas dari masyarakat karena berkaitan dengan pembagian harta warisan dalam jumlah besar yang dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian ahli waris, terutama anak kandung yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum melalui konsep *legitime portie*. Dalam praktiknya, muncul anggapan bahwa terdapat ahli waris tertentu yang memperoleh bagian lebih besar berdasarkan wasiat, sedangkan pihak lainnya merasa hak mutlak mereka sebagai legitimaris tidak diberikan secara proporsional sesuai ketentuan hukum. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan sengketa hukum yang memperlihatkan adanya benturan antara kebebasan pewaris untuk menentukan pembagian hartanya melalui wasiat dengan kewajiban hukum untuk tetap melindungi hak minimum ahli waris tertentu. Selain menyangkut pembagian aset warisan, perkara ini juga berkaitan dengan persoalan status hukum ahli waris dan hubungan keperdataan para pihak yang terlibat. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *legitime portie* dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara waris Eka Tjipta Widjaja serta mengkaji upaya hukum yang ditempuh oleh pihak keluarga guna memperoleh hak waris yang seharusnya diterima setelah adanya putusan pengadilan. Pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata) dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak ahli waris dalam hukum waris Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (Muhaimin, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai upaya hukum dalam sengketa pewarisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pewarisan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum waris, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan norma hukum terkait upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pewarisan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan di bidang pewarisan serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas sengketa pewarisan maupun upaya hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum guna mengetahui hubungan antar norma hukum beserta penerapannya dalam penyelesaian sengketa pewarisan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. *Legitieme portie* dalam putusan Mahkamah Agung pada perkara waris Eka Tjipta Widjaja

Konsep *legitieme portie* pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak keluarga inti pewaris, khususnya anak kandung dan ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak, karena hukum tetap memberikan batasan agar hak mutlak para ahli waris tidak dihilangkan sepenuhnya. Dalam penyelesaian sengketa waris, hakim tidak hanya mempertimbangkan keabsahan formal wasiat, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak ahli waris yang dijamin oleh undang-undang. Sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menjadi salah satu contoh penerapan *legitieme portie* dalam penyelesaian konflik pembagian warisan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pembagian harta warisan tetap harus memperhatikan hak

para ahli waris meskipun pewaris telah membuat wasiat. Dengan demikian, pengaturan mengenai *legitieme portie* memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan perlindungan hak ahli waris, sehingga pembagian warisan dapat terlaksana secara adil serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dibatasi oleh ketentuan mengenai pembagian harta warisan kepada para ahli waris, khususnya terkait adanya hak mutlak atau *legitieme portie* yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hak tersebut menjamin bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan wajib diberikan kepada ahli waris yang berhak dan tidak dapat dihapus maupun dikurangi berdasarkan kehendak pewaris melalui wasiat. Dengan demikian, ketentuan *legitieme portie* berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris tertentu agar tetap memperoleh haknya atas harta warisan. Dalam praktiknya, permasalahan mengenai *legitieme portie* umumnya muncul akibat tidak terpenuhinya bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Keadaan tersebut kerap menimbulkan sengketa dalam proses pembagian warisan, sehingga pihak yang merasa haknya dirugikan mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh dan menegakkan hak warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Izzah & Tijjang, 2022)

Eka Tjipta Widjaja merupakan seorang pengusaha dan konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Sinar Mas. (Psikologi et al., 2024) Ia tercatat memiliki 15 orang anak yang lahir dari dua pernikahan yang diakui secara resmi, yaitu dengan Trinita Dewi Lasuki dan Mellie Pirieh. Di sisi lain, terdapat klaim yang disampaikan oleh Freddy Widjaja, yang menyatakan bahwa dirinya merupakan anak dari hubungan antara Eka Tjipta Widjaja dengan Lidia Herawaty Rusli. Dalam pengakuannya, disebutkan bahwa Eka Tjipta Widjaja memiliki total 28 orang anak yang berasal dari lima perempuan. Namun demikian, dari perspektif hukum administrasi kependudukan, hanya dua pernikahan yang tercatat secara resmi dalam Catatan Sipil, yaitu dengan Trinita Dewi Lasuki dan Mellie Pirieh. (Agusrin, n.d.) Dikarenakan jumlah ahli waris yang cukup besar serta adanya perbedaan status hukum masing-masing pihak, proses pembagian warisan menjadi semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Perbedaan kedudukan hukum para ahli waris sering kali menimbulkan perdebatan mengenai pihak yang berhak memperoleh warisan, besaran bagian yang diterima, serta keabsahan hubungan hukum dengan pewaris. Kondisi tersebut akan semakin rumit apabila harta peninggalan yang diwariskan memiliki nilai ekonomi yang besar dan terdiri atas berbagai jenis aset, seperti tanah, bangunan, perusahaan, saham, maupun kekayaan bergerak lainnya. Dalam keadaan demikian, pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak, kepastian hukum, dan kepentingan ekonomi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sengketa waris tidak jarang berakhir pada proses penyelesaian di pengadilan karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris. Hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata pada dasarnya mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pengaturan tersebut meliputi penentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, tata cara pembagian harta peninggalan, serta perlindungan hukum terhadap hak para ahli waris agar proses pembagian warisan dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, surat wasiat memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menentukan pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan *legitieme portie* yang bertujuan untuk melindungi

hak ahli waris tertentu agar tetap memperoleh bagian warisan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum. (Dewi et al., 2024)

Dalam berbagai putusan perkara waris, Mahkamah Agung pada prinsipnya menegaskan bahwa anak kandung memiliki kedudukan sebagai ahli waris legitimaris yang berhak atas bagian mutlak dari harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, setiap wasiat maupun pengalihan harta yang mengurangi hak mutlak tersebut dapat dimohonkan pengurangan (inkorting) melalui proses peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung agar hak tersebut tidak dikesampingkan oleh kehendak sepihak pewaris. (Indradewi, 2023) Kedudukan Freddy Widjaja sebagai anak biologis dijadikan dasar dalam pengajuan tuntutan hak waris Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst yang memberikan penguatan yuridis terhadap hubungan keperdataan antara anak biologis dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perluasan perlindungan hukum terhadap hak waris anak biologis, termasuk dalam memperoleh bagian mutlak atau legitime portie. Setelah kedudukan Freddy Widjaja ditetapkan menjadi anak sah ia mengajukan gugatan No. 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst terhadap lima saudara tirinya terkait pembagian warisan Eka Tjipta Widjaja yang diperkirakan bernilai Rp600 triliun. Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menuntut agar 12 aset peninggalan, yang sebagian besar berupa perusahaan dalam lingkup Grup Sinar Mas, dibagi dengan memberikan setengah bagian kepada penggugat. (Aaron William Pantow, Chionya Sherly Mahat, George Vitto Corleone Sitorus, Grace Margareth Simarmata, Jessica Gabriela Chandra Gunawan, 2024) Dalam perkara waris keluarga Eka Tjipta Widjaja, permasalahan hukum yang timbul tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan dan aset perusahaan, tetapi juga menyangkut pengakuan status hukum anak beserta hak keperdataannya terhadap harta peninggalan pewaris.

Akan tetapi, penetapan Freddy Widjaja sebagai anak sah tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3561 K/Pdt/2020. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan pengesahan status anak tidak tepat diajukan melalui mekanisme voluntair atau permohonan sepihak, sebab perkara tersebut mengandung perselisihan hak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, terutama para ahli waris yang sah. (Muhamad Arul Pramudi Utama, 2024) Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa hubungan antara Ny. Lidia Herawati Rusli dan Eka Tjipta Widjaja tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum. (Muhamad Arul Pramudi Utama, 2024) Di samping itu, pengakuan terhadap anak luar kawin secara yuridis hanya dapat dilakukan oleh ayah dan/atau ibunya, sehingga tidak dapat dimohonkan sendiri oleh pihak anak. (Nathasya, 2024) Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa semasa hidupnya Eka Tjipta Widjaja pernah mengakui Pemohon sebagai anaknya sesuai ketentuan hukum perdata. Selain itu, permohonan penetapan status anak melalui mekanisme voluntair dianggap tidak tepat karena perkara tersebut mengandung perselisihan hak yang dapat merugikan ahli waris lain. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa hubungan antara Ny. Lidia Herawati Rusli dan Eka Tjipta Widjaja tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Eka Tjipta Widjaja sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst dibatalkan. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Indra Widjaja dan pihak lainnya dikabulkan serta perkara diputus dengan mengadili sendiri sesuai amar putusan.

Penerapan prinsip *legitieme portie* dalam sengketa waris keluarga besar, seperti dalam perkara waris Eka Tjipta Widjaja, menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta melalui wasiat tidak dapat dilakukan tanpa batas. Hukum memberikan pembatasan untuk menjamin terpenuhinya hak ahli waris legitimaris atas bagian mutlak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, apabila suatu wasiat atau pembagian warisan terbukti mengurangi hak mutlak tersebut, ahli waris yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan ataupun pembatalan wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerduta. (Dewi et al., 2024) Konsep *legitieme portie* pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak keluarga inti pewaris, khususnya anak kandung dan ahli waris dalam garis keturunan langsung. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam menentukan pembagian hartanya melalui wasiat tidak bersifat mutlak, karena hukum tetap memberikan batasan agar hak mutlak para ahli waris tidak dihilangkan atau dikurangi secara sepihak. Dalam penyelesaian sengketa waris, hakim tidak hanya mempertimbangkan keabsahan formal suatu wasiat, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak ahli waris yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu wasiat terbukti merugikan atau mengabaikan hak legitimaris, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diterima sesuai ketentuan KUHPerduta. Dengan demikian, konsep *legitieme portie* memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan perlindungan hak ahli waris agar pembagian warisan dapat berlangsung secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menjadi salah satu contoh penerapan konsep *legitieme portie* dalam penyelesaian konflik pembagian warisan di Indonesia. Perkara ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan tidak hanya berkaitan dengan kehendak pewaris melalui wasiat, tetapi juga harus memperhatikan hak mutlak para ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang. Kompleksitas perkara semakin terlihat karena melibatkan jumlah ahli waris yang besar, perbedaan status hukum para pihak, serta nilai harta peninggalan yang sangat besar dan mencakup berbagai aset perusahaan. Dalam penyelesaiannya, pengadilan tidak hanya menilai keabsahan formal wasiat maupun hubungan keperdataan para pihak, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ahli waris legitimaris. Dengan demikian, sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menunjukkan bahwa konsep *legitieme portie* memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian hartanya dan perlindungan hak ahli waris agar tercipta keadilan serta kepastian hukum dalam pembagian warisan. (2024, فهمي سليمان & احمد جاسم)

- b. Bagaimana upaya hukum pihak Eka Tjipta dalam memperoleh hak yang seharusnya diterima pasca putusan pengadilan?

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur ketentuan mengenai hukum waris dalam Buku II tentang Kebendaan, khususnya pada Bab XII sampai dengan Bab XVII meliputi Pasal 830 hingga Pasal 1002. (Khadapi et al., 2023) Ketentuan tersebut menempatkan hak waris sebagai bagian dari hukum kebendaan karena harta warisan pada prinsipnya merupakan keseluruhan hak dan kewajiban pewaris yang dialihkan kepada para ahli waris secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerduta. Dalam Buku II KUHPerduta dikenal dua bentuk peralihan harta warisan, yaitu pewarisan secara ab intestato yang terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang dan pewarisan secara testamentair yang dilakukan melalui surat wasiat atau testament. Meskipun demikian, kedua bentuk

pewarisan tersebut tetap harus memperhatikan batas-batas yang sudah ditentukan oleh undang-undang guna melindungi hak para ahli waris legitimaris. (Siska, 2017) Dalam konteks kasus waris keluarga Eka Tjipta Widjaja, pemahaman atas konstruksi hukum kebendaan dan pewarisan dalam KUHPerduta menjadi titik tolak yang fundamental untuk menilai sah atau tidaknya pembagian harta warisan yang telah dilakukan, sekaligus usebagai penentu upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa haknya dilanggar.

Pasal 913 KUHPerduta secara eksplisit mengatur bahwa legitieme portie adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui hibah atau wasiat. (Indradewi, 2023) Dalam garis ke bawah, besar legitieme portie diatur dalam Pasal 914 KUHPerduta, di mana untuk satu orang anak adalah setengah dari bagian yang seharusnya ia terima menurut undang-undang, dua orang anak adalah dua pertiga, dan tiga orang anak atau lebih adalah tiga perempat dari porsi menurut undang-undang. Hak mutlak ini bersifat imperatif sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak sepihak pewaris. (Indradewi, 2023) Dengan demikian, apabila suatu wasiat atau pembagian warisan terbukti mengurangi bagian yang menjadi hak mutlak ahli waris, pihak yang bersangkutan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pemulihan haknya melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam KUHPerduta. Dalam kasus keluarga Eka Tjipta Widjaja, ketentuan ini menjadi fondasi utama bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan berbagai upaya hukum guna memperoleh kembali porsi warisan yang seharusnya diterimanya. (Dewi et al., 2024)

Upaya hukum pertama yang tersedia bagi ahli waris legitimaris yang merasa haknya dikurangi adalah tuntutan inkorting atau pengurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUHPerduta. Inkorting merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak kepada legitimaris untuk menuntut pengurangan atas hibah atau wasiat yang telah mengurangi bagian mutlaknyanya. (Dedy Pramono, 2016) Tuntutan ini diajukan melalui gugatan ke pengadilan dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa pemberian hibah atau penunjukan wasiat yang dilakukan pewaris semasa hidupnya telah melanggar batas legitieme portie yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan Pasal 924 KUHPerduta, pengurangan pertama-tama dilakukan terhadap hibah wasiat (legaat), dan apabila masih belum mencukupi, barulah dikurangi dari hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup dengan urutan dari yang paling akhir ke yang paling awal. Dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja, mekanisme inkorting ini relevan untuk diterapkan apabila terbukti ada ahli waris sah yang menerima bagian lebih kecil dari legitieme portie yang diamanatkan KUHPerduta, baik karena ketentuan wasiat yang dibuat pewaris maupun karena pembagian harta yang tidak proporsional.

Pasca diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst yang menetapkan Freddy Widjaja sebagai anak sah dari Eka Tjipta Widjaja, pihak ahli waris yang sah mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3561 K/Pdt/2020 mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan penetapan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa permohonan pengesahan anak tidak dapat diajukan melalui mekanisme voluntair karena mengandung perselisihan hak yang berpotensi merugikan pihak lain. Upaya kasasi ini merupakan salah satu bentuk upaya hukum biasa yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, yang memungkinkan para pihak untuk mempermasalahkan penerapan hukum yang keliru dalam putusan pengadilan di bawahnya. Melalui putusan kasasi tersebut, hak-hak ahli waris sah yang telah terdaftar

secara resmi dalam catatan sipil berhasil dipertahankan dari ancaman pembagian ulang warisan yang dapat mengurangi bagian legitime portie mereka. (Izzah & Tijang, 2022)

Selain upaya kasasi, pihak yang bersengketa dalam perkara waris Eka Tjipta Widjaja juga menempuh jalur gugatan perdata biasa. Dalam perkara Nomor 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, Freddy Widjaja mengajukan gugatan terhadap lima saudara tirinya menuntut pembagian 12 aset peninggalan yang diperkirakan bernilai Rp600 triliun. Gugatan semacam ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 834 KUHPperdata yang memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk menuntut supaya kepadanya diserahkan warisan atau bagian dari warisan yang menjadi haknya, termasuk semua buah-buahan dan pendapatan yang diperoleh sejak pewaris meninggal. Dalam gugatan tersebut, pembuktian tentang status hukum penggugat sebagai ahli waris menjadi aspek yang krusial karena tanpa pengakuan kedudukan hukum sebagai ahli waris, tuntutan atas bagian warisan tidak akan dapat dikabulkan oleh pengadilan. (Fahri, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa waris yang kompleks seperti kasus Eka Tjipta Widjaja, upaya hukum yang ditempuh tidak cukup hanya dengan mengajukan tuntutan atas harta warisan, tetapi harus terlebih dahulu menetapkan dasar hukum yang kuat mengenai hubungan keperdataan antara penggugat dengan pewaris.

Setelah diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tahap selanjutnya dalam upaya memperoleh hak warisan adalah pelaksanaan atau eksekusi putusan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, eksekusi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 195 dan seterusnya *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, di mana pihak yang menang berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. (Ayuna Putri et al., 2019) Namun dalam praktiknya, eksekusi putusan dalam perkara waris yang menyangkut aset perusahaan dan harta tidak bergerak bernilai besar kerap menghadapi berbagai hambatan, baik teknis maupun hukum, seperti adanya pihak ketiga yang menguasai aset tersebut, perubahan kepemilikan saham, maupun adanya perkara lain yang saling terkait. (Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh, 2020) Khusus dalam perkara waris keluarga Eka Tjipta Widjaja yang melibatkan aset-aset besar dalam lingkup Grup Sinar Mas, mekanisme eksekusi menjadi sangat kompleks karena menyentuh ranah hukum perusahaan, hukum pasar modal, dan hukum kontrak. Oleh karena itu, pemulihan hak atas harta warisan memerlukan sinergi antara putusan pengadilan perdata dan mekanisme hukum lainnya yang berlaku.

Secara keseluruhan, upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang merasa haknya dilanggar dalam pembagian warisan Eka Tjipta Widjaja mencerminkan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif sebagaimana disediakan oleh KUHPperdata Buku II tentang Kebendaan dan Pewarisan. Mulai dari mekanisme inkorting berdasarkan Pasal 920 KUHPperdata, gugatan perdata berdasarkan Pasal 834 KUHPperdata, hingga upaya kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hukum positif Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk memastikan bahwa hak legitime portie para legitimaris tidak dapat dihapuskan begitu saja oleh kehendak sepihak pewaris. (فهيمى 2024, سليمان & احمد جاسم) Namun demikian, efektivitas upaya-upaya hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk membuktikan kedudukan hukum mereka sebagai ahli waris sah, menghitung secara tepat besaran legitime portie yang menjadi hak mereka, serta menavigasi prosedur hukum acara perdata yang berlaku. (Amaliah et al., 2025) Kasus waris Eka Tjipta Widjaja dengan demikian tidak hanya menjadi contoh kasus besar tentang sengketa warisan di Indonesia, tetapi juga menjadi cermin betapa pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan pewarisan dalam KUHPperdata guna memastikan perlindungan hukum yang nyata bagi setiap ahli waris yang berhak,

terutama mereka yang termasuk dalam golongan legitimaris berdasarkan garis keturunan langsung.(Fadilah et al., 2025)

4. KESIMPULAN

Konsep *legitieme portie* dalam hukum waris perdata Indonesia berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak ahli waris legitimaris, khususnya anak kandung dan keluarga sedarah dalam garis lurus, agar tetap memperoleh bagian mutlak dari harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh hak minimum ahli waris yang dijamin oleh KUHPperdata. Dalam perkara waris Eka Tjipta Widjaja, penerapan *legitieme portie* terlihat melalui sengketa mengenai status ahli waris dan pembagian harta warisan yang menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengakuan status anak dan hak waris harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sah serta tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bertentangan dengan hukum acara perdata. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ahli waris tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa waris, sekaligus menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan kepastian hukum bagi para ahli waris.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan meliputi gugatan perdata, tuntutan *inkorting*, kasasi, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. KUHPperdata telah menyediakan mekanisme hukum yang cukup komprehensif untuk menjamin agar hak *legitieme portie* para legitimaris tidak diabaikan melalui hibah maupun wasiat. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah serta ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan. Oleh karena itu, kasus waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menjadi contoh penting bahwa sengketa pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan, tetapi juga menyangkut kepastian status hukum, perlindungan hak ahli waris, dan penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aaron William Pantow, Chionya Sherly Mahat, George Vitto Corleone Sitorus, Grace Margareth Simarmata, Jessica Gabriela Chandra Gunawan, K. A. M. (2024). Pembuktian Kasus Hukum Waris Dalam Sengketa Pembagian Warisan Eka Tjipta Widjaja: Studi Kasus Putusan No.301/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Pst. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol.1, No.(PEMBUKTIAN KASUS HUKUM WARIS DALAM SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN EKA TJIPTA WIDJAJA: STUDI KASUS PUTUSAN NO.301/PDT.G/2020/PN JKT.PST), 384–398.
<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/2879%0Ahttps://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/2879/2630>
- Agusrin, P. (n.d.). *Eka Tjipta Widjaja*.
- Amaliah, A., Marniati, F. S., & Lontoh, R. (2025). Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 12(1), 343–371.
<https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12490>

- Ayuna Putri, S., Safiranita Ramli, T., & Kusmayanti, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3182>
- Azikin, W. (2018). Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam. *Meraja Journal*, 1(3), 83.
- Dedy Pramono. (2016). Gugatan Pemoangan (Inkorting) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Forum Ilmiah*, 13.
- Dewi, Y., Sari, P., Hukum, I., & Waluyo, U. N. (2024). Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 2 September 2024 Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 2 September 2024. 3(2), 119–129.
- Fadilah, A., Arbiansya, A., & Sukron, I. S. (2025). Eksistensi Wasiat Dalam Sengketa Waris : Analisis Putusan Ma No . 845 K / Pdt / 2024 Melalui Perspektif Kuh. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 9(5), 136–145.
- Fahri, H. (2025). Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Jurnal Hukum dan Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, 6(1), 44–59.
- Inradewi, A. A. (2023). 248 *Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023. Astrid A. Inradewi; Keberlakuan dan Kekuatan Hukum 8, 248–260.*
- Izzah, N. A., & Tijjang, B. (2022). *Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat. 9.*
- Kenotariatan, M., & Utara, U. S. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) https://jhlg.rewangrencang.com/. 6(6), 1–28.*
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Jurnal Studi Islam Indonesia Data Kuantitatif. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33–50.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (cetakan pe). Mataram University Press.
- Muhamad Arul Pramudi Utama. (2024). Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 343–360. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142>
- Nathasya, H. (2024). No TitleEΛENH. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 21(1), 1–9.
- Psikologi, F., Pancasila, U., Sawah, J. S., Selatan, J., Khusus, D., Jakarta, I., & Emotions, A. (2024). *Peran Mindset dan GRIT pada Eka Tjipta Widjaja dalam Menghadapi Tantangan Kewirausahaan.*
- Shally Fiqih Alvani, Muhammad Al Mansur, & Nova Arianti. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 136–145. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>
- Siska. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. *Skripsi*, 1(2), 1. https://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html%0Ahttps://www.sosiologi79.com/2017/10/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/2258/6/08410049_Bab_2.pdf%0Ahttps://racetozero.unfccc.int/dr-katharin
- Syafriana, R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Utara, S., & Mutlak, H. (2024). *LEGAL PROTECTION OF THE ABSOLUTE.*
- 3) فهمي سليمان ح , & احمد جاسم ع . (ا). 2024. (نظام تقويمي لمستوى القدرات الحركية لتلاميذ الصفوف) 1، 2، 3

الابتدائي بطيئي التعلم. *Sports Culture*, 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
ILS Law Firm. “Apa Itu Legitime Portie? Ketentuan Hukum.” Diakses 9 Mei 2026.
MUI Sumut. “Legitime Portie: Bagian Mutlak Hukum Waris Perdata.” Diakses 9 Mei 2026.
Detik Finance. “Fakta Freddy Widjaja Tuntut Saudara Tiri demi Warisan Rp 600 T.”
Detik Finance. Diakses 9 Mei 2026.